



**PUTUSAN**

Nomor .../Pdt.G/2022/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Xxx, NIK 1205071505940001, tempat dan tanggal lahir Stabat, 15 Mei 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Penerangan Gang Mawar No. 1 Lingkungan II, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

**melawan**

Xxx, NIK 1205075505980010, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo, 12 Januari 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pendidikan Lingkungan II, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 06 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor .../Pdt.G/2022/PA.Stb pada tanggal 06 Januari 2022 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Jalan Penerangan Gang Mawar No. 1 Lingkungan II, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0450/029/VIII/2017, tertanggal 04 Januari 2022;
2. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama xxx, laki-laki, umur 3 tahun 7 bulan; dan anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 hingga saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :
  - a. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
  - b. Termohon sering menceritakan hal-hal yang tidak benar adanya kepada tetangga-tetangga, dengan mengatakan selama tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, Termohon dianggap sebagai pembantu dan Pemohon dikatakan kurang bertanggung jawab (kurang menafkahi anak dan istri) dan lain sebagainya;
  - c. Terhadap orang tua Pemohon, Termohon pernah berani bersikap kasar dengan menolakkan tubuh orang tua Pemohon dan ucapannya juga sering tidak sopan terhadap mereka;
  - d. Jika Pemohon menasehatinya, Termohon sering merasa tidak terima dengan tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon dan membantahnya;
5. Bahwa karena al-hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Halaman 2 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Juli 2021 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara mereka sehingga mengakibatkan sejak pertengahan bulan Juli 2021 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 5 bulan lebih lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali tinggal dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon (Xxx) terhadap Pemohon (Xxx);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Stabat yaitu Febrizal Lubis S.Ag.SH.MH., yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi Gagal.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada posita point 1 adalah benar;
- Bahwa pada posita point 2 adalah benar;
- Bahwa pada posita point 3 adalah benar;
- Bahwa pada posita point 4 adalah benar sekitar tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi penyebabnya yang tidak benar karena pertengkaran terjadi dikarenakan Pemohon telah berpacaran dengan perempuan yang bernama Aina dan juga dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak benar Termohon sering menceritakan aib rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada orang lain dan tidak benar Termohon bersikap kasar kepada orangtua Pemohon akan tetapi orangtua Pemohon yang selalu bersikap kasar kepada Termohon;
- Bahwa pada posita point 5 adalah benar,
- Bahwa pada posita point 6, dan 7 adalah benar;

Halaman 4 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon akan tetapi Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai berikut;

- Bahwa Termohon meminta nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Termohon meminta maskan selama masa iddah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Termohon meminta kiswah selama masa iddah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Termohon meminta mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram
- Bahwa Termohon meminta nafkah masa lalu selama 5 bulan dari bulan Juli tahun 2021 sampai dengan Desember 2021 setiap bulan Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) selama 5 bulan berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon meminta hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxx, laki-laki, umur 3 tahun 7 bulan berada dalam asuhan Termohon karena anak tersebut sekarang masih di bawah umur dan perlu kasih sayang dari seorang ibu walaupun anak tersebut sekarang masih dalam asuhan dan bimbingan Termohon;
- Bahwa Termohon meminta nafkah untuk 1 orang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan rekonsvansi yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonsvansi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa iddah dan menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonsvansi;
3. Menetapkan maskan bagi Penggugat Rekonsvansi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 5 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kiswah bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menetapkan mutah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi
6. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama lima bulan terhitung sejak Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan ketentuan setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi keseluruhannya berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, laki-laki, umur 3 tahun 7 bulan;
8. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik tersebut secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi:**

- Bahwa tidak benar Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak benar orangtua Pemohon sering berlaku kasar kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap dengan posita permohonan Pemohon;

#### **Dalam Rekonvensi:**

- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00- (enam juta rupiah), adapun Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupinya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 6 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta maskan sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupinya Rp.200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kiswah sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan Tergugat Rekonvensi dapat menyanggupinya Rp.200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupinya seberat 1 gram;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah masa lalu selama 5 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupinya selama 5 bulan berjumlah Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- Bahwa tentang pengasuhan anak Tergugat Rekonvensi keberatan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi karena kurang perhatian terhadap anak dan meminta anak dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya menyatakan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi:**

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;

**Dalam Rekonvensi:**

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0450/029/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat tertanggal 4 Januari 2022 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

## B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan II, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxx, laki-laki, umur 3 tahun 7 bulan, dan saat ini anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai akan tetapi sejak akhir tahun 2018 sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa Saksi pernah 3 kali melihat langsung pertengkarannya Pemohon dengan Termohon dan juga Pemohon sering mengadu kepada Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon suka bercerita kepada tetangga-tetangga tentang aib rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab lain Termohon bersikap kasar kepada orang tua Pemohon, dan Termohon pernah berani menolakkannya tubuh orang tua Pemohon;

Halaman 8 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jika Pemohon menasehatinya, Termohon sering merasa tidak terima dengan tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon dan membantahnya;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Juli 2021 Termohon pergi kerumah orangtua Termohon dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon ataupun Termohon berusaha berbaikan dan kembali membina rumah tangga;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dan saksi tidak mengetahui penghasilan secara jelas;

Bahwa atas pertanyaan dari Majelis Hakim, selanjutnya Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

2. Saksi II Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah makcik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan II, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxx, laki-laki, umur 3 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon;

Halaman 9 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai akan tetapi sejak akhir tahun 2018 sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat langsung pertengkarannya Pemohon dengan Termohon dan juga Pemohon sering mengadu kepada Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa penyebab lain Termohon bersikap kasar kepada orang tua Pemohon, dan Termohon pernah berani menolakkan tubuh orang tua Pemohon;
- Jika Pemohon menasehatinya, Termohon sering merasa tidak terima dengan tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon dan membantahnya;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Juli 2021 Termohon pergi kerumah orangtua Termohon dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon ataupun Termohon berusaha berbaikan dan kembali membina rumah tangga;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dan saksi tidak mengetahui penghasilan secara jelas;

Bahwa atas pertanyaan dari Majelis Hakim, selanjutnya Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Halaman 10 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil bantahan Termohon dan gugatan rekonvensinya, selanjutnya Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-09112020-0014 atas nama xxx lahir tanggal 7 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tertanggal 10 November 2020 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T. 1;
- Fotokopi dari slip gaji yang telah dibubuhi meterai secukupnya akan tetapi Termohon tidak dapat menunjukkan aslinya oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut tidak ada aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T. 2;
- Fotokopi dari dari foto gambar yang telah dibubuhi meterai secukupnya akan tetapi Termohon tidak dapat menunjukkan aslinya oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut tidak ada aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3

## Bukti Saksi:

1. Saksi I Termohon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxx, laki-laki, umur 3 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon;

Halaman 11 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai akan tetapi sejak akhir tahun 2018 sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah 1 kali melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan juga Pemohon sering mengadu kepada Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon bersikap kasar kepada Termohon;
- Bahwa penyebab lain berdasarkan pengaduan Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Juli 2021 Termohon pergi kerumah orangtua Termohon karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon ataupun Termohon berusaha berbaikan dan kembali membina rumah tangga;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dan saksi tidak mengetahui penghasilan secara jelas akan tetapi sewaktu Termohon bersatu dengan Pemohon lalu Pemohon memberikan belanja kepada Pemohon setiap 1 minggu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik dalam mengasuh anak dan selama ini tetap merawat anak Pemohon dengan Termohon dengan baik dan terdidik;

Bahwa atas pertanyaan dari Majelis Hakim, selanjutnya Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Halaman 12 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II Termohon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxx, laki-laki, umur 3 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai akan tetapi sejak akhir tahun 2018 sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah 1 kali melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan juga Pemohon sering mengadu kepada Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon bersikap kasar kepada Termohon;
- Bahwa penyebab lain berdasarkan pengaduan Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Juli 2021 Termohon pergi kerumah orangtua Termohon karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon ataupun Termohon berusaha berbaikan dan kembali membina rumah tangga;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dan saksi tidak mengetahui penghasilan secara jelas akan tetapi sewaktu Termohon bersatu dengan Pemohon lalu Pemohon memberikan belanja kepada Pemohon setiap 1 minggu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik dalam mengasuh anak dan selama ini tetap merawat anak Pemohon dengan Termohon dengan baik dan terdidik;

Bahwa atas pertanyaan dari Majelis Hakim, selanjutnya Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon dan mohon putusan seadil-adilnya dan mengabulkan gugatan rekonsensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **I.-----**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan dan Termohon Konvensi dengan diwakili Kuasa Hukum telah datang ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Stabat yaitu Febrizal Lubis S.Ag.SH.MH yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak mencapai upaya damai. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon serta keterangan dari Pemohon Konvensi dan jawaban dari Termohon Konvensi, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan membantah alasan penyebab pertengkaran sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon Konvensi didalam dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi karena pertengkaran terjadi dikarenakan Pemohon Konvensi telah berpacaran dengan perempuan yang bernama Aina dan juga dengan perempuan lain, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bantahan dari Termohon Konvensi maka Termohon Konvensi dibebankan bukti untuk menyempurnakan bantahan dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon Konvensi yaitu bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta Otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon Konvensi menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah dan Pemohon Konvensi berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat

Halaman 16 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan masing-masing bernama :Xxx, laki-laki umur 3 tahun, 7 bulan dan saat ini anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon Konvensi dan mengetahui dengan melihat langsung keadaan rumah tangganya dan kemudian saksi terlibat langsung mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang mana sejak sejak tahun 2018 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang disebabkan Termohon Konvensi sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi dan juga suka menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain dan Termohon Konvensi bersikap kasar kepada orangtua Pemohon Konvensi dan akhirnya sejak bulan Juli tahun 2021 Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dan sejak itu telah pisah rumah adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan masing-masing bernama :Xxx, laki-laki umur 3 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon Konvensi dan mengetahui dengan melihat langsung keadaan rumah tangganya dan kemudian saksi terlibat langsung mendamaikan yang mana sejak sejak tahun 2018 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang disebabkan Termohon Konvensi sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersikap kasar kepada orangtua Pemohon Konvensi dan akhirnya sejak bulan Juli tahun 2021 Termohon Konvensi pergi

Halaman 17 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon Konvensi dan sejak itu telah pisah rumah adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi sangat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan juga yang menjadi penyebab dari pertengkaran tersebut oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya dan gugatan rekonvensinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan Termohon Konvensi berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Xxx, laki-laki lahir tanggal 7 Mei 2018 dan sesuai dengan aslinya dan merupakan akta otentik sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang diajukan Termohon Konvensi berupa fotokopi slip gaji dan tidak ada aslinya sehingga alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang diajukan Termohon Konvensi berupa printer dari foto gambar dan tidak ada aslinya sehingga alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang

Halaman 18 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Termohon Konvensi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan masing-masing bernama :Xxx, laki-laki umur 3 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon Konvensi dan terawat serta terdidik dengan baik dan mengetahui dengan melihat langsung keadaan rumah tangganya dan kemudian saksi terlibat langsung mendamaikan yang mana sejak tahun 2018 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang disebabkan Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain dan akhirnya sejak bulan Juli tahun 2021 Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi karena diusir oleh Pemohon Konvensi dan sejak itu telah pisah rumah dan Pemohon Konvensi bekerja sebagai Karyawan Swasrta dan tidak mengetahui penghasilan setiap bulan akan tetapi Pemohon Memberikan uang belanja kepada Termohon Konvensi setiap bulan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxx, laki-laki umur 3 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon Konvensi dan terawat serta terdidik dengan baik dan mengetahui dengan melihat langsung keadaan rumah tangganya dan kemudian saksi terlibat langsung mendamaikan yang mana sejak sejak tahun 2018 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang disebabkan Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain dan sejak bulan Juli tahun 2021 Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi karena diusir oleh Pemohon Konvensi dan sejak itu telah pisah rumah dan Pemohon Konvensi bekerja sebagai Karyawan Swasrta dan Pemohon

Halaman 19 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Memberikan uang belanja kepada Termohon Konvensi setiap bulan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi serta keterangan yang diberikan telah mendukung sebagian dalil bantahan Termohon Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Termohon Konvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2017;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai serorang anak yang bernama Xxx, laki-laki umur 3 tahun dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon Konvensi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulanya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2018 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon konvensi sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon Konvensi dan suka bersikap kasar terhadap orangtua Pemohon Konvensi sedangkan penyebab lain Pemohon Konvensi suka pacaran dengan perempuan lain;

Halaman 20 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2021 yang kemudian Termohon Konvensi meninggalkan Pemohon Konvensi dan sejak itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah sering didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Karyawan Swasta Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti serta beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "*mitsaqan ghalidzhan*", perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal, akan tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Halaman 21 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (*mashlahah*) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab "*Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wal Qanun*" halaman 100, yang menyatakan :

*"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";*

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan pula dengan firman

Allah dalam Surah Al Baqarah Ayat 227 :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya: "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai, alasan mana telah terbukti kebenarannya sehingga terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim telah dapat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi yaitu memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak kepada Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum nomor 2 (dua) yaitu memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak 1 (satu) *raj'i* kepada Termohon Konvensi di

Halaman 22 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sidang Pengadilan Agama Stabat dan telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

II.-----

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi semula adalah Termohon dalam Konvensi yang selanjutnya akan disebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi semula Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah Penggugat menuntut haknya apabila terjadi perceraian sebagai berikut:

- a. Meminta nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Meminta maskan selama masa iddah berupa uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Meminta kiswah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. Meminta nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama lima bulan terhitung sejak Julii 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan ketentuan setiap bulan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi keseluruhannya berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- e. Meminta mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa Cincin Emas 24 karat seberat 5 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, laki-laki lahir tanggal 7 Mei 2018;

g. Meminta nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi kemudian Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tentang nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupinya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tentang maskan Tergugat Rekonvensi dapat menyanggupinya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tentang kiswah Tergugat Rekonvensi dapat menyanggupinya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tentang nafkah masa lalu, Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupinya selama 5 bulan berjumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tentang mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram lalu Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupinya seberat 1 gram;
- Bahwa tentang pengasuhan anak Tergugat Rekonvensi keberatan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi karena kurang perhatian terhadap anak dan meminta anak dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti dalam konvensi adalah bukti dalam rekonvensi yang tidak dapat dipisahkan dalam putusan ini oleh karenanya hal-hal yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti pula dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti baik bukti surat dan saksi -saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 24 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai serorang anak yang bernama Xxx, laki-laki lahir tanggal 7 Mei 2018 dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan terdidik;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Swasta dan setiap satu minggu Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah belanja kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dikarenakan diusir oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi secara nyata tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz dan oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi sepatutnya menerima hak-hak dari akibat putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi selama masa iddah berupa uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya kesanggupan memberikan nafkah iddah tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena tidak adanya kesepakatan besarnya nafkah iddah tersebut Maka Majelis menetapkan sesuai dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Kaaryawan Swasta dan Majelis Hakim berpendapat kemudian menetapkan nafkah iddah tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sesaat ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan maskan bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya sebesar Rp.200.000,00

Halaman 25 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim menetapkan biaya maskan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kiswah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sesaat ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan kiswah bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim menetapkan biaya kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kiswah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sesaat ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah masa lalu yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perbulan selama 5 bulan dari sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 jadi berjumlah Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) kemudian Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya dapat menyanggupinya setiap bulan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kesemuanya berjumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) maka oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, suami menanggung nafkah terhadap isterinya dan ternyata Tergugat Rekonvensi selama 5 bulan dari sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan terhadap Penggugat Rekonvensi dan tidak terlalu memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi Maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan nafkah madhiah untuk Penggugat Rekonvensi selama 5 bulan dari sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sesaat ikrar talak diucapkan;

Halaman 26 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 5 gram sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupinya seberat 1 gram maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sesaat ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, laki-laki lahir tanggal 7 Mei 2018 agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah sampai anak tersebut dewasa dan mandiri maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dengan demikian Majelis menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, laki-laki lahir tanggal 7 Mei 2018 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) dengan ketentuan agar Penggugat Rekonvensi tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berjumpa dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya nafkah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ternyata Tergugat Rekonvensi keberatan tentang besarnya nafkah anak tersebut dan

Halaman 27 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat menyanggupinya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak tersebut sebesar Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya inflasi setiap tahun tentunya akan menambah nilai mata uang setiap tahunnya dan disamping itu kebutuhan untuk anak yang masih kecil dengan kebutuhan anak yang telah menduduki masa pendidikan akan berbeda kebutuhannya maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk menambah biaya nafkah anak tersebut setiap 1 tahun bertambah 5% (*lima persen*) dari yang telah ditetapkan saat ini sampai berkelanjutan untuk setiap tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ;

III.-----

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 28 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

## Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan maskan untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
4. Menetapkan kiswah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
5. Menetapkan nafkah madhiah selama 5 bulan dari sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah, maskan, kiswah, nafkah madhiah dan mut'ah sebagaimana tercantum pada diktum angka 2, 3, 4, 5 dan 6 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sesaat ikrar talak diucapkan;
8. Menetapkan anak yang bernama Xxx, laki-laki lahir tanggal 7 Mei 2018 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk berjumpa dengan anak tersebut;
9. Menetapkan biaya hadhanah terhadap kedua anak tersebut diatas sejumlah Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) dengan ketentuan setiap 1 (*satu*) tahun bertambah 5 % (*lima persen*) dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut;

Halaman 29 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dengan membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum pada diktum angka 9 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);

11. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Amar Syofyan, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Badaruddin Munthe.,SH.,MH,** dan **Dra.Mirdiah Harianja.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs.H. Amar Syofyan, MH. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Drs.H.Badaruddin Munthe.,SH.,MH, dan Dra.Mirdiah Harianja.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

dto

**Drs. H. Amar Syofyan, MH.**

Hakim Anggota Majelis

dto

**Drs.H.Badaruddin Munthe.,SH.,MH.**

Hakim Anggota Majelis

dto

**Dra.Mirdiah Harianja.,MH.**

Panitera Pengganti

Halaman 30 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

**Ruzqiah Nasution, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

|        |                   |                  |            |
|--------|-------------------|------------------|------------|
| 1.     | Biaya pendaftaran | Rp.              | 30.000,00  |
| 1.     | Biaya ATKRp.      | 50.000,00        |            |
| 2.     | Biaya panggilan   | Rp.350.000       | ,00        |
| 3.     | PNBP Lainnya      | Rp.              | 20.000,00  |
| 4.     | RedaksiRp.        | 10.000,00        |            |
| 5.     | MeteraiRp.        | <u>10.000,00</u> |            |
| Jumlah |                   | Rp.              | 470.000,00 |

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

**Asran, S.Ag.,**

Halaman 31 dari 30 hal. Putusan Nomor.../Pdt.G/2022/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)